



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan Als Belong
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pajajaran RT.01 RW.02 Desa Dampit
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : Iswahyudi Baharsyah
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patimura VI/15A RT.006 RW.007
Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Malang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



4. September 2021;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan
5. tanggal 08 Oktober 2021;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2021
sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 467/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 09 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 09 September 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Darmawan Alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Kunci T;
 - 1 (satu) Buah HP XIAOMI Warna Silver dengan No Handphone 085732780019
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam No. Pol N-2199-IE
 - 1 (satu) Buah Handphone XIAOMI Warna Hitam Dengan No. Handphone 085895437434;
 - 1 (satu) Handphone SAMSUNG warna Gold Dengan Nomor Handphone 082331613854
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.: MH1JM2117JK901863 No.Sin.: JM21E1879019 atas nama ARIKA FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2117JK901863 No.Sin.:JM21E1879019 atas nama ARIKA
FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung
Kec.Junrejo Kota Batu

Digunakan dalam perkara atas nama Aji Maryanto

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya serta mohon pidana yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Darmawan Alias Belong bersama-sama dengan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 14.10 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Area Makam Warga Tlekung Ds. Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 8 juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kost Aji Maryanto yang bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. 1 No. 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang, Darmawan Alias Belong bersama-sama dengan Iswahyudi Baharsyah dan Aji Maryanto berkumpul bersama-sama dan merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian setelah berdiskusi Darmawan Alias Belong bersama-sama dengan Iswahyudi Baharsyah pergi berkeliling ke arah Kota Batu pada pukul sekitar 13.00 wib dengan membawa sepeda motor honda beat merah Nopol: N-2199-IE hingga sesampai di Area Makam Warga Tlekung Ds. Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu jam 13.40 wib Iswahyudi Baharsyah dan Aji Maryanto melihat ada sepeda motor honda beat warna biru putih NoPol: N-2168-KH terparkir di pinggir jalan, Darmawan Alias Belong kemudian pergi menghampiri sepeda motor honda beat warna biru putih NoPol: N-2168-KH dan kemudian merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah dibawanya sedangkan Iswahyudi Baharsyah mengawasi keadaan sekitar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



hingga kemudian Darmawan Alias Belong berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya sementara Iswahyudi Baharsyah membawa sepeda motor honda beat warna merah Nopol: N-2199-IE, kemudian sekira pukul 14.10 wib Darmawan Alias Belong bersama-sama dengan Iswahyudi Baharsyah pergi meninggalkan lokasi dan menemui Aji Maryanto di kostnya yang bertempat di Jl. Sidomulyo Gg. 1 No. 12 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang sekitar pukul 15.00 wib. Bahwa selanjutnya Darmawan Alias Belong bersama-sama dengan Iswahyudi Baharsyah dan Aji Maryanto bersepakat untuk menjual sepeda sepeda motor honda beat warna biru putih NoPol: N-2168-KH, Iswahyudi Baharsyah bersama-sama dengan Aji Maryanto kemudian pergi menemui Sdr. SOPYAN (DPO) menuju daerah Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih NoPol: N-2168-KH yang dikendarai oleh Iswahyudi Baharsyah sedangkan Aji Maryanto menggunakan sepeda motor honda beat merah Nopol: N-2199-IE, sesampainya bertemu dengan Sdr. SOPYAN (DPO), Iswahyudi Baharsyah bersama-sama dengan Aji Maryanto menjual kendaraan tersebut kepada Sdr. SOPYAN (DPO) dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, Iswahyudi Baharsyah bersama-sama dengan Aji Maryanto pergi kembali menuju kost Aji Maryanto dan menemui Darmawan Alias Belong sekitar pukul 20.00 wib kemudian uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga hingga masing-masing mendapatkan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara sisa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kunci T.

- Bahwa akibat kejadian tersebut kejadian tersebut Arika Freditasari mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih NoPol: N-2168-KH tersebut tanpa seijin dari Arika Freditasari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIKA FREDITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi adalah korban dari pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 14:10 Wib di area makam warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama dengan kedua orang tua saya yaitu Saksi Sulianto dan saksi Rina Susilowati, bermaksud untuk ziarah saksi berboncengan dengan saksi Rina Susilowati dengan menggunakan Honda Beat No.Pol.: N-2168-KH sedangkan saksi Sulianto membawa sepeda motor Honda Vario kemudian kami sampai di area makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sekitar jam 13.35 kemudian kami memarkir kendaraan di jalan area makam, setelah itu kami masuk ke area makam setelah selesai berziarah kami langsung menuju tempat parkir kendaraan kami dan saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi sudah tidak berada di tempat parkir, saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saya tersebut namun tetap tidak ada, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi di parkir sudah dalam keadaan terkunci baik penutup kontak dan kunci setir sudah dalam kondisi terkunci semuanya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

2. **Saksi SULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi Arika Freditasari yang merupakan anak dari saksi adalah korban dari pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 14:10 Wib di area makam warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi Arika Freditasari yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama ArikaFreditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 8 juli 2021 sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama dengan saksi Arika Freditasari dan saksi Rina Susilowati, bermaksud untuk ziarah saksi Arika Freditasari berboncengan dengan saksi Rina Susilowati dengan menggunakan Honda Beat No.Pol.: N-2168-KH sedangkan saksi membawa sepeda motor Honda Vario kemudian kami sampai di area makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sekitar jam 13.35 kemudian kami memarkir kendaraan di jalan area makam, setelah itu kami masuk ke area makam setelah selesai berziarah kami langsung menuju tempat parkir kendaraan kami dan saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari sudah tidak berada di tempat parkir, saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saya tersebut namun tetap tidak ada, akhirnya saksiArika Freditasari melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa pada saat sepeda motor saksi Arika Freditasari di parkir sudah dalam keadaan terkunci baik penutup kontak dan kunci setir sudah dalam kondisi terkunci semuanya;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada saksi Arika Freditasari untuk membawa sepeda motor milik saksiArika Freditasari tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Arika Freditasari tersebut belum ditemukan;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Arika Freditasari mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

3. **Saksi RINA SUSILOWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi Arika Freditasari yang merupakan anak dari saksi adalah korban dari pencurian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 14:10 Wib di area makam warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi Arika Freditasari yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wib saksi bersama dengan saksi Arika Freditasari, bermaksud untuk ziarah saksi Arika Freditasari berboncengan dengan saksi dengan menggunakan Honda Beat No.Pol.: N-2168-KH sedangkan saksi Sulianto membawa sepeda motor Honda Vario kemudian kami sampai di area makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu sekitar jam 13.35 kemudian kami memarkir kendaraan di jalan area makam, setelah itu kami masuk ke area makam setelah selesai berziarah kami langsung menuju tempat parkir kendaraan kami dan saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari sudah tidak berada di tempat parkir, saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saya tersebut namun tetap tidak ada, akhirnya saksi Arika Freditasari melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Junrejo Kota Batu;
 - Bahwa pada saat sepeda motor saksi Arika Freditasari di parkir sudah dalam keadaan terkunci baik penutup kontak dan kunci setir sudah dalam kondisi terkunci semuanya;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada saksi Arika Freditasari untuk membawa sepeda motor milik saksi Arika Freditasari tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Arika Freditasari tersebut belum ditemukan;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Arika Freditasari mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

4. **Saksi AFWAN ALFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Darmawan alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang danTerdakwa II Iswahyudi Baharsyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah HP Xioami warna silver dengan No handphone 085732780019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol N-2199-IE dimana barang tersebut disita dari Terdakwa Darmawan alias Belong sedangkan untuk 1 (satu) Handphone Samsung warna gold dengan nomor Handphone 082331613854, 1 (satu) buah jaket warna hitam barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iswahyudi Baharsyah;
- Bahwa Pada awalnya kami mendapat laporan dari saksi korban yaitu Arika Freditasari bahwa yang bersangkutan menjadi korban pencurian berupa sepeda motor Honda Beat setelah itu kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa I Darmawan alias Belong dan saksi Aji Maryanto sering berkumpul dikos kosan milik saksi Aji Maryanto di Jl. L.A Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kec. Blimbing Kota Malang dan mereka sering membawa sepeda motor berganti ganti dan mencurigakan selanjutnya kami bersama tim lalu kami menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di kos kosan tersebut dan kemudian kami langsung mengamankan kedua tersangka dan didapatkan hasil pada saat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah kedapatan 1 (satu) Set Kunci T lalu kami melakukan interogasi bahwa mereka melakukan pencurian. di wilayah kota batu sebanyak 2 kali di area makam dan kemudian kami melakukan pengembangan tersangka dan didapatkan pelaku lagi bernama Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah kemudian kami bersama tim langsung menangkap Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang lalu ketiga tersangka dan barang bukti kami amankan di Polsek Junrejo;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka dan saksi Aji Maryanto merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di rumah kos saksi Aji Maryanto di Jl. Sidomulyo Gg. 1 no 12 Kel.purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang setelah kami bertiga di kos kami membagi tugas, selanjutnya pergi ke arah Kota Batu dengan sasaran sepeda motor yang dipergunakan ziarah ke makam, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Kota Batu dan mencari sasaran di makam selanjutnya setelah sampai di daerah Kec. Junrejo Para Terdakwa melihat sepeda Honda Beat warna putih biru, setelah itu Terdakwa I Darmawan alias Belong turun dari sepeda motornya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I Darmawan alias Belong menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kosnya saksi Aji Maryanto, setelah mereka bertemu selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk Terdakwa I Darmawan alias Belong mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Arika Freditasari yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban Arika Freditasari belum berhasil ditemukan;
Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

5. **Saksi MUKHAMAD MIFTAHUL KHAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Darmawan alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang danTerdakwa II Iswahyudi Baharsyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah HP Xioami warna silver dengan No handphone 085732780019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol N-2199-IE dimana barang tersebut disita dari Terdakwa Darmawan alias Belong sedangkan untuk 1 (satu) Handphone Samsung warna gold dengan nomor Handphone

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082331613854, 1 (satu) buah jaket warna hitam barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iswahyudi Baharsyah;

- Bahwa Pada awalnya kami mendapat laporan dari saksi korban yaitu Arika Freditasari bahwa yang bersangkutan menjadi korban pencurian berupa sepeda motor Honda Beat setelah itu kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa I Darmawan alias Belong dan saksi Aji Maryanto sering berkumpul dikos kosan milik saksi Aji Maryanto di Jl. L.A Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kec. Blimbing Kota Malang dan mereka sering membawa sepeda motor berganti ganti dan mencurigakan selanjutnya kami bersama tim lalu kami menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di kos kosan tersebut dan kemudian kami langsung mengamankan kedua tersangka dan didapatkan hasil pada saat digeledah kedapatan 1 (satu) Set Kunci T lalu kami melakukan interogasi bahwa mereka melakukan pencurian. di wilayah kota batu sebanyak 2 kali di area makam dan kemudian kami melakukan pengembangan tersangka dan didapatkan pelaku lagi bernama Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah kemudian kami bersama tim langsung menangkap Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah di Mendit Kec. Pakis Kab. Malang lalu ketiga tersangka dan barang bukti kami amankan di Polsek Junrejo;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka dan saksi Aji Maryanto merencanakan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 8 juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di rumah kos saksi Aji Maryanto di Jl. Sidomulyo Gg. 1 no 12 Kel.purwodadi Kec. Blimbing Kota malang setelah kami bertiga di kos kami membagi tugas, selanjutnya pergi ke arah Kota Batu dengan sasaran sepeda motor yang dipergunakan ziarah ke makam, selanjutnya Para Terdakwa menuju kearah Kota Batu dan mencari sasaran di makam selanjutnya setelah sampai di daerah Kec. Junrejo Para Terdakwa melihat sepeda Honda Beat warna putih biru, setelah itu Terdakwa I Darmawan alias Belong turun dari sepeda motornya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I Darmawan alias Belong menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kosnya saksi Aji Maryanto, setelah mereka bertemu selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk Terdakwa I Darmawan alias Belong mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi korban Arika Freditasari yang bersangkutan mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban Arika Freditasari belum berhasil ditemukan;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

6. Saksi AJI MARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Darmawan alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari yang hilang tersebut adalah Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa mereka dan saksi Aji Maryanto merencanakan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 8 juli 2021

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



sekitar jam 09.00 wib di rumah kos saksi saya di Jl. Sidomulyo Gg. 1 no 12 Kel.purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang setelah kami bertiga di kos kami membagi tugas, selanjutnya Terdakwa I Darmawan alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Naharsyah pergi ke arah Kota Batu dengan sasaran sepeda motor yang dipergunakan ziarah ke makam, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Kota Batu dan mencari sasaran di makam selanjutnya setelah sampai di daerah Kec. Junrejo Para Terdakwa melihat sepeda Honda Beat warna putih biru, setelah itu Terdakwa I Darmawan alias Belong turun dari sepeda motornya dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I Darmawan alias Belong menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari;

- Bahwa Kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh Para Terdakwa di bawa ke tempat kos saksi, setelah kita bertemu selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dan oleh saksi untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk Terdakwa I Darmawan alias Belong mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DARMAWAN Alias BELONG:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan karena saya bersama dengan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa II tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah HP Xioami warna silver dengan No handphone 085732780019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol N-2199-IE, sedangkan untuk 1 (satu) Handphone Samsung warna gold dengan nomor Handphone 082331613854, 1 (satu) buah jaket warna hitam barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dan saksi Aji Maryanto merencanakan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 8 juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di rumah kos saksi Aji Maryanto di Jl. Sidomulyo Gg. 1 no 12 Kel.purwodadi Kec. Blimbing Kota malang setelah kami bertiga berkumpul di kos saksi Aji Maryanto kami membagi tugas, selanjutnya saya bersama dengan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah pergi ke arah Kota Batu dengan sasaran sepeda motor yang dipergunakan ziarah ke makam, selanjutnya kami menuju kearah Kota Batu dan mencari sasaran di makam selanjutnya setelah sampai di daerah Kec. Junrejo kami berdua melihat sepeda Honda Beat warna putih biru, setelah itu saya turun dari sepeda motor yang saya pakai dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya saya menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kostnya saksi Aji Maryanto, setelah kita bertemu selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk saya mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;
 - Bahwa Saya bersama dengan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saya dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Terdakwa II ISWAHYUDI BAHARSYAH

- Bahwa Terdakwa Saya dihadirkan di persidangan ini karena saya bersama dengan Terdakwa I Darmawan alias Belong telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa I tersebut mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah HP Xioami warna silver dengan No handphone 085732780019 dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat warna merah hitam Nopol N-2199-IE, yang disita dari Terdakwa I Darmawan alias Belong sedangkan untuk 1 (satu) Handphone Samsung warna gold dengan nomor Handphone 082331613854, 1 (satu) buah jaket warna hitam barang bukti tersebut disita dari saya;

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa I Darmawan alias Belong dan saksi Aji Maryanto merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB di rumah kos saksi Aji Maryanto di Jl. Sidomulyo Gg. 1 no 12 Kel.purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang setelah kami bertiga berkumpul di kos saksi Aji Maryanto kami membagi tugas, selanjutnya saya bersama dengan Terdakwa I Darmawan alias Belong pergi ke arah Kota Batu dengan sasaran sepeda motor yang dipergunakan ziarah ke makam, selanjutnya kami menuju ke arah Kota Batu dan mencari sasaran di makam selanjutnya setelah sampai di daerah Kec. Junrejo kami berdua melihat sepeda Honda Beat warna putih biru, setelah itu Terdakwa I Darmawan alias Belong turun dari sepeda motor yang kita pakai dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa I menghidupkan mesin motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kosnya saksi Aji Maryanto, setelah kita bertemu selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh saya dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk saya mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa I Darmawan alias Belong mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa I Darmawan alias Belong tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kunci T;
- 1 (satu) Buah HP XIAOMI Warna Silver dengan No Handphone 085732780019
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam No. Pol N-2199-IE
- 1 (satu) Buah Handphone XIAOMI Warna Hitam Dengan No. Hanphone 085895437434;
- 1 (satu) Handphone SAMSUNG warna Gold Dengan Nomor Handphone 082331613854
- 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.: MH1JM2117JK901863 No.Sin.:JM21E1879019 atas nama ARIKA FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.: MH1JM2117JK901863 No.Sin.:JM21E1879019 atas nama ARIKA FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Arika Freditasari setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa pergi;
- Bahwa benar, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kostnya saksi Aji Maryanto, selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk sTerdakwa I mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barangsiapa di tujukan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barangsiapa mengacu kepada Terdakwa I Darmawan als Belongdan Terdakwa IIswahyudi Baharsyah, di mana Para Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil Barang Sesuatu akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut di miliki oleh seseorang secara sah di lihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk dimiliki adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak / keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa benar Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa benar, sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kostnya saksi Aji Maryanto, selanjutnya sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk sTerdakwa I mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis hakim meyakini bahwasannya benar Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupasepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil sesuatu barang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian hari Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 14:10 Wib di Area Makam Warga Tlekung Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Arika Freditasari Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 Noka: MH1JM2117JK901863 Nosin: JM21E1879019 atas nama Arika Freditasari dengan alamat Jl.Raya Tlekung RT 05 RW 03 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa benar Terdakwa I Darmawan alias Belong ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 20:00 Wib di Jalan L.A. Sucipto Gg. Makam VIII RT.03 RW.02 Kalisari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 01:30 Wib di Mendit Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa benar, dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Darmawan alias Belong dan Terdakwa II Iswahyudi Baharsyah dimana Terdakwa I bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa II bertugas sebagai yang melihat situasi atau keadaan dilokasi pencurian tersebut;
- Bahwa benar, sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa II dan saksi Aji Maryanto untuk dijual kepada seseorang yang bernama Sopyan (DPO) di daerah Pasuruan dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dibagi tiga dan untuk Terdakwa I mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Aji Maryanto juga mendapat bagian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kunci T;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama

Hal hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.DARMAWAN Alias BELONG dan Terdakwa II. ISWAHYUDI BAHARSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DARMAWAN Alias BELONG dan Terdakwa II. ISWAHYUDI BAHARSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kunci T;
 - 1 (satu) Buah HP XIAOMI Warna Silver dengan No Handphone 085732780019;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam No. Pol N-2199-IE;
 - 1 (satu) Buah Handphone XIAOMI Warna Hitam Dengan No. Hanphone 085895437434;
 - 1 (satu) Handphone SAMSUNG warna Gold Dengan Nomor Handphone 082331613854;
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.: MH1JM2117JK901863 No.Sin.:JM21E1879019 atas nama ARIKA FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda type D1B02N12L2 A/T No.Pol.: N-2168-KH warna biru putih tahun 2018 No.Ka.: MH1JM2117JK901863 No.Sin.:JM21E1879019 atas nama ARIKA FREDITASARI dengan alamat Jl.Raya Tlekung Rt 05 Rw 03 Ds Tlekung Kec.Junrejo Kota Batu

Digunakan dalam perkara atas nama Aji Maryanto

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Martaria Yudith, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, persidangan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DJUANTO, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25